



PUTUSAN

NOMOR : 01 / PDT / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

HJ. ARMINI, Perempuan, lahir di Singkawang, 08 Agustus 1945, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Yos Sudarso Nomor 59 Rt.06 Rw II, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ASYARI, SH.MH.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.4 Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Pebruari 2010, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n :

- 1 KOPERASI UNIT DESA (KUD) HARAPAN BARU**, berkedudukan di Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ;
- 2 HAJI ABDUL RAHIM**, Warga Negara Indonesia, umur 79 tahun, alamat Jalan Yos Sudarso Nomor 59 Rt.06 Rw.II, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ;-----
- 3 ABDUL LATIF**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Raya Karimunting Nomor 52 Rt.04 Rv.VIII, Dusun Kembang Sari Desa Karimunting, Kecamatan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya.....

Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III** sekarang sebagai **TERBANDING III** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 04/Pdt.Plw/2010/PN.SKW. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.431.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Singkawang, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding pada tanggal 01 September 2010, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 04/Pdt.Plw/2010/PN.SKW. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 07 Oktober 2010, kepada Terlawan II/Terbanding II pada tanggal 20 September 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Terlawan III/ Terbanding III pada tanggal 07 Oktober

2010 ;-----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding tanggal 27 September 2010, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 29 September 2010 dan telah

diberitahukan.....

diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terlawan I/ Terbanding I pada tanggal 07 Oktober 2010, kepada Terlawan II/ Terbanding II pada tanggal 01 Oktober 2010, dan kepada Terlawan III/ Terbanding III pada tanggal 07 Oktober 2010 ;-----

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terlawan I/ Terbanding I tanggal 22 Nopember 2010, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 22 Nopember 2010 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2010, kepada Terlawan II/ Terbanding II pada tanggal 26 Nopember 2010, dan kepada Terlawan III/ Terbanding III pada tanggal 26 Nopember 2010 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 04/Pdt.Plw/2010/PN.SKW, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2010, kepada Terlawan I/ Terbanding I pada tanggal 12 Nopember 2010, kepada Terlawan II/ Terbanding II pada tanggal 26 Oktober 2010, dan kepada Terlawan III/ Terbanding III pada tanggal 12 Nopember 2010 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 04/Pdt.Plw/2010/PN.SKW. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding tertanggal

27.....

27 September 2010 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan I/Terbanding I tertanggal 22 Nopember 2010 berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara Pelawan/Pembanding dengan Para terlawan/Para Terbanding adalah adanya sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik dan atas nama Pelawan/Pembanding yang terletak di Kota Singkawang Kecamatan Singkawang Barat Kelurahan Kuala, dahulu Desa Kuala Seluas kurang lebih 528 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.
- Selatan berbatasan dengan Tanah kosong.
- Barat berbatasan dengan tanah Sanusi.
- Timur berbatasan dengan tanah Suparin.

yang menurut Pelawan/pembanding tanah dan bangunan sengketa tersebut diperoleh dari warisan orang tuanya dan tidak pernah tersangkut dengan perkara manapun dan bukan merupakan harta bersama yang diperoleh dari perkawinan dengan suaminya H.ABDUL RAHIM.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan I/terbanding I (T1-1 s/d T1-8) ternyata bahwa objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa bukan merupakan jaminan langsung dari persoalan perkara korupsi yang dilakukan oleh Terlawan II/Terbanding II ABDUL RAHIM ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding yaitu saksi 1. MUNZILI KUMBRI BIN KUMBRI, saksi 2. WISNU M. NAZIRIN dan saksi 3. YULHAIDIR yang umur dari para saksi tersebut sudah sangat tua yaitu ada yang baru umur 72 tahun, 68 tahun dan 66 tahun yang menerangkan bahwa objek tanah dan bangunan sengketa adalah harta dari Pelawan/Pembanding yang diperoleh dari orang tuanya karena sebelum adanya perkawinan antara Pelawan/Pembanding dengan suaminya Terlawan II/Terbanding II para saksi telah melihat sendiri dan mengamati langsung atas obyek tanah sengketa yang telah ditempati dan dikuasai oleh orang tua

Pelawan/.....

Pelawan/Pembanding bernama Mochamad Razali dan istrinya bernama Saonah dan pada tahun 1960 setelah 2 bulan adanya perkawinan Pelawan/Pembanding dengan Terlawan II/Terbanding II ayahnya Mohammad Razali meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa objek tanah sengketa sejak semula telah dikuasai dan dihuni oleh orang tua Pelawan/Pembanding bernama Mochamad Razali dan istrinya Saonah beserta anak-anaknya termasuk HJ. ARMINI Pelawan/Pembanding yaitu sejak tahun 1950 dan baru disertifikatkan pada tahun 1966 atas nama HJ. ARMINI yaitu Pelawan/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum terhadap harta warisan yang diterima oleh seorang ahli waris disaat yang bersangkutan sudah kawin atau sudah dalam suatu keluarga karena perkawinan tidaklah serta merta harta warisan tersebut menjadi harta bersama dalam rumah tangga tersebut dan harta yang demikian tetap merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta asal yang menjadi hak milik mutlak dari ahli waris

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti pembuktian dari pihak Para Terlawan/Para Terbanding ternyata sama sekali tidak ada satu buktipun yang dapat menyangkal/menyanggah dari dalil-dalil dan pembuktian dari pihak Pelawan/Pembanding yang dapat membuktikan bahwa tanah dan bangunan sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara HJ. ARMINI dengan H. ABDUL RAHIM ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 04/Pdt.Plw/2010/PN.SKW. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terlawan/Para Terbanding berada pada pihak yang kalah maka sudah seharusnya untuk dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Memperhatikan.....

Memperhatikan, dan mengingat akan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain yang yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 04/Pdt.Plw/2010/PN.SKW. yang dimohonkan banding tersebut ;-----



MENGADILI SENDIRI :

- Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pelawan ;-----
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;-----
- Menyatakan Sita Eksekusi No. 05/BA.Pdt.G/2000/PN.SKW jo Nomor : 01/Pdt/Eks/2006/PN.SKW tanggal 27 Januari 2010 tersebut tidak sah dan tidak berharga ;-----
- Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan sengketa ;-----

- Memerintahkan agar Sita Eksekusi tersebut segera diangkat ;-----
- Menghukum Para Terlawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Hakim

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **17**

FEBRUARI 2011 oleh kami **IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.** Ketua

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Hakim Ketua, **TJAHJONO,**

SH.MHum. dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

tanggal 13 Januari 2011 Daftar Nomor : 01/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana

diucapkan.....



diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (T J A H J O N O, S H. M H u m) (I D A B A G U S N G U R A H
S O M Y A, S H.)

2 (A C H M A D S U B A I D I, S H. M H)

PANITERA PENGGANTI,

(M A R H A B A N, S H)

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e r b e r k a s a n Rp. 139.000,-
J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).